



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN
NON KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu menambah jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- b. bahwa dengan adanya perubahan harga bahan bakar minyak, perlu menyesuaikan tarif ambulance di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- c. bahwa dengan adanya perubahan tarif kesehatan lingkungan pada jenis tindakan pelayanan laundry untuk penunggu pasien/umum, menjadi jenis tindakan Pelayanan Laundry untuk Pasien/Penunggu Pasien, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5044);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Pencatatan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 153);

24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 938 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 49);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN NON KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 42) yakni :

- a. nomor 1. Tarif Pelayanan Medis setelah huruf Y, ditambah 2 (dua) jenis Tarif Pelayanan baru yakni Z. Tarif Pelayanan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dan AA. Tarif Pelayanan Spesialis Gizi Klinik; dan
- b. nomor 2. Tarif Penunjang Medis :
 - 1) Huruf A Laboratorium Romawi III Kimia Klinik setelah angka 29 ditambah 1 jenis tindakan lagi yakni 30. TIBC, Romawi IV Imunologi setelah angka 31 ditambah 7 (tujuh) angka lagi yakni angka 32, 33, 34, 35, 36, 37 dan 38, Romawi X Bank Darah Rumah Sakit setelah angka 2 ditambah 1 (satu) angka lagi yakni angka 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - 2) Huruf I Tarif Kesehatan Lingkungan angka 4 Jenis Tindakan Pelayanan Laundry untuk Penunggu Pasien/Umum dan setelah angka 4 ditambah 2 (dua) angka lagi yakni angka 5 Pelayanan Laundry untuk Pasien Perinatal dan angka 6 Pelayanan Laundry untuk Pasien Non Perinatal;
 - 3) Huruf J Tarif Ambulance angka 1 Tarif Pelayanan Ambulance Non Jenazah dan angka 2 Tarif Pelayanan Ambulance Jenazah diubah;
 - 4) Setelah Huruf L ditambah 2 (dua) huruf lagi yakni huruf M Tarif Pelayanan Central Sterilization Supply Department (CSSD) dan N Tarif Pelayanan Identitas Pasien;

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18 – 4 - 2018

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 18 – 4 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 87
TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN
KESEHATAN NON KELAS III PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA
LASMANAH BANJARNEGARA

TARIF LAYANAN KESEHATAN NON KELAS III
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

- 1. TARIF PELAYANAN MEDIS
 - Z. TARIF PELAYANAN SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	EKG	20.000	30.000	50.000
2	Treadmill Test	130.000	170.000	300.000
3	Echocardiografi elektif dewasa	250.000	100.000	350.000
4	Echocardiografi elektif anak	250.000	100.000	350.000
5	Echocardiografi Hemodinamik	250.000	100.000	350.000
6	USG Doppler Vaskular Ekstremitas Atas	180.000	120.000	300.000
7	USG Doppler Vaskular Ekstremitas bawah	180.000	120.000	300.000
8	USG Carotis	180.000	120.000	300.000
9	Pericardiosintesis	1.500.000	1.000.000	2.500.000
10	Central Venous Line	100.000	373.000	473.000
11	Pemasangan Temporary Pacemaker	1.500.000	1.250.000	2.750.000
12	Kardioversi Elektrik	150.000	100.000	250.000
13	Kardioversi Farmakologis	200.000	100.000	300.000
14	DC Shock	52.500	75.000	127.500
15	Resusitasi Jantung Paru Otak	100.000	150.000	250.000
16	Trombolitik intravena	100.000	400.000	500.000
17	Heparinisasi	60.000	100.000	160.000
18	Digitalisasi	50.000	100.000	150.000
19	Melepas Pacu Jantung Temporer	55.440	83.160	138.600
20	Melepas Pigtail Kateter	55.440	83.160	138.600
21	Melepas Sheath Kateter Post DCA/PTCA	55.440	83.160	138.600

AA. TARIF PELAYANAN SPESIALIS GIZI KLINIK

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Assessment awal atau reassessment TTG	30.000	75.000	105.000
2.	Interpretasi BIA	30.000	80.000	110.000
3.	Interpretasi kalorimetri indirek	50.000	80.000	130.000
4.	Interpretasi respon alergi makanan	25.000	50.000	75.000
5.	Interpretasi status antioksidan	25.000	50.000	75.000
6.	Weight Management (per kunjungan)	30.000	50.000	80.000
7.	Konsultasi dan terapi gizi	20.000	50.000	70.000

2. TARIF PENUNJANG MEDIS
A. LABORATORIUM

NO	Jenis Tindakan	Satuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Ket
III	KIMIA KLINIK					
30.	TIBC	1 x Pemeriksaan	30.000	15.000	45.000	
IV	IMUNOLOGI					
32.	IgM-anti Leptospira	1 x Pemeriksaan	93.000	20.000	113.000	
33.	Toxo IgG	1 x Pemeriksaan	140.000	15.000	155.000	
34.	Toxo IgM	1 x Pemeriksaan	140.000	15.000	155.000	
35.	Toxo IgG Avidity	1 x Pemeriksaan	425.000	15.000	425.000	
36.	CMV IgG	1 x Pemeriksaan	140.000	15.000	155.000	
37.	CMV IgM	1 x Pemeriksaan	340.000	15.000	355.000	
38.	CMV IgG Avidity	1 x Pemeriksaan	205.000	15.000	220.000	
X	BANK DARAH RUMAH SAKIT					
3.	BPPD TC	1 unit	360.000	5.000	365.000	Cross match di PMI

I. TARIF KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	Jenis Tindakan	Satuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
4.	Pelayanan Laundry untuk Penunggu Pasien/Umum	Per Kg	5.500	1.000	6.500
5.	Pelayanan Laundry Untuk Pasien Perinatal	1 x periode perawatan	4.880	2.120	7.000
6.	Pelayanan Laundry untuk Pasien Non Perinatal	1 x periode perawatan	12.800	5.700	18.500

J. TARIF AMBULANCE

1.TARIF PELAYANAN AMBULANCE NON JENAZAH

Jarak	Rumus Perhitungan Jasa Sarana	Rumus Perhitungan Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
KM PP	Perhitungan Tarif = (0,75 X 1 lt BBM X Jarak)x2	<u>Jumlah Jasa Sarana</u> 60% x 40%	Jumlah

Catatan :

- 1. Tarif ambulance disesuaikan dengan harga BBM yang berlaku
- 2. Tarif ambulance sudah diperhitungkan Pergi Pulang.

2.TARIF PELAYANAN AMBULANCE JENAZAH.

Jarak	Rumus Perhitungan Jasa Sarana	Rumus Perhitungan Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
KM PP	Perhitungan Tarif = (0,5 X 1 lt BBM X Jarak)x2	<u>Jumlah Jasa Sarana</u> 60% x 40%	Jumlah

Catatan :

- 1. Tarif Ambulance disesuaikan dengan harga BBM yang berlaku.
- 2. Tarif Ambulance sudah diperhitungkan pergi pulang.

M. TARIF PELAYANAN Central Sterilization Supply Department (CSSD)

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Bedah Minor Set	19.000	6.650	25.650
2	Bedah Set	34.000	11.900	45.900
3	Cup Vacum	32.500	11.375	43.875
4	Curret Set	39.000	13.650	52.650
5	GV Set	37.500	13.125	50.625
6	Histerektomi Set	34.000	11.900	45.900
7	HSG Set	39.000	13.650	52.650
8	Kassa @ 10 cm	21.500	7.525	29.025
9	Kassa @ 30 cm	31.500	11.025	42.525
10	Kassa @ 5 cm	20.000	7.000	27.000
11	Kassa Derm	31.500	11.025	42.525
12	Kassa Tampon	21.500	7.525	29.025
13	Kom Anaestesi	31.500	11.025	42.525
14	Laparotomi Set	34.000	11.900	45.900
15	Linen IBS	34.000	11.900	45.900
16	Mata Set	32.500	11.375	43.875
17	MOW Set	34.000	11.900	45.900
18	Obsgyn Set	34.000	11.900	45.900
19	Ortho AMP Set	31.500	11.025	42.525
20	Ortho Bak	31.500	11.025	42.525
21	Ortho Besar Set	31.500	11.025	42.525
22	Ortho Kecil Set	31.500	11.025	42.525
23	Ortho Mur	31.500	11.025	42.525
24	Ortho Pen	31.500	11.025	42.525
25	Ortho Tang	31.500	11.025	42.525
26	Ortho tromol	31.500	11.025	42.525
27	Partus Set	39.000	13.650	52.650

28	Selang Vacuum	32.500	11.375	43.875
29	THT Set	34.000	11.900	45.900
30	Umbilical Set	35.000	12.250	47.250

N. TARIF PELAYANAN IDENTITAS PASIEN

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana
1.	Identitas Pasien	24.000
2.	Gelang Bayi	6.000

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO